



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 001 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI KOMPLEKS
PERKANTORAN BUKIT TRIKORA SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa rumah dinas merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa untuk terjaminnya pemeliharaan, serta perawatan dalam penggunaan rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Kompleks Perkantoran Bukit Trikora Salakan, maka perlu mengatur penempatan rumah dinas bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 147 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan status penggunaan rumah dinas yang di tempati oleh pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 364 Tahun 2018 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon III Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Bukit Trikora Salakan, dan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon III Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Bukit Trikora Salakan, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT TRIKORA SALAKAN.

KESATU : Menempatkan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Kompleks Perkantoran Bukit Trikora Salakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban:

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 601 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENEMPATAN RUMAH DINAS MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN DI KOMPLEKS PERKANTORAN
 BUKIT TRIKORA SALAKAN.

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1.	Nani Orab, S. Pd.,M.Si.	Camat Bulagi
2.	Ramli, S. Pd	Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat
3.	Asrin, ST.,M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
4.	Hariyadi Yasano, ST	Camat Peling Tengah
5.	Afriyanto, S. STP	Kepala Bagian Protokol dan Kopim
6.	Mukhsin Yasano, S.Ag.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Hasanul Basri, S. Sos	Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD
8.	Dedi Alpon Usman, SH	Kabid. Ideologi dan Wasbang Kesbangpol
9.	Diandewinda N.Saleh,SP.,MAP	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
10.	DR. La Hali, S. Pd. M. Pd.	Sekretaris Badan Kesatuan bangsa & politik
11.	Rahmad Sandi, ST	Kabid. Aset BPKAD
12.	Moh. Adnan Datu Adam, SE.	Kepala Dinas P3AP2KB
13.	Saprin K.Pitter, S.STP.,M.Si	Kepala Pelaksana BPBD
14.	Kondratulah Labas, S.Pi	Camat Totikum Selatan
15.	Risdawati, SKM.,M.Kes	Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinkes
16.	Suripto Nurdin, S. Sos	Kepala Dinas Tenaga Kerja
17.	Merry K. Hontong, SH	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
18.	Arlina, ST	Kepala Bidang Perenc. Fisik dan Prasarana
19.	Achmad Arba, ST	Kepala Bidang Bina Marga
20.	Rahman Hasan, ST. M. Si.	Kepala Dinas Perumahan & Pemukiman
21.	Burhan Bungana, S. Sos.	Urban II
22.	Samel Bagilis, S.Sos	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	Alfina Unus, S. Sos.	Kabag. Umum Sekretariat DPRD
24.	Martinus M. Mapau, S. Pi	Kabid. Perizinan dan Produk Perikanan
25.	Selviani Ali Bapiol, S.Pi	Kabid. Perikanan Budidaya
26.	Lesli I. Rawung SE.Ak.,MM	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD
27.	Ivone Beatrix Bode, S. Pd	Kepala Bidang Kebudayaan
28.	Paisal P. Muhammad, S. Sos	Kepala Bagian Ekonomi Setda
29.	Irwan Yasano, S. Kom	Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo
30.	Irenodrata Oneng, SH	Sekretaris Kecamatan Liang
31.	Suidariany Mamonto, SE	Kabid.Layanan Kepemudaan Dispora
32.	Selfin Siolan	Kabid. Pemanf. Data dan Inovasi Pelayanan
33.	Moh. Wahyudi, ST.,MP.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
34.	Karmein Moidady, S.STP.,MH.	Camat Tinangkung Selatan
35.	Eddy Bapitangene, SH	Kepala Bagian Hukum Setda
36.	Rifai Kartam, S. Pd	Kabid. Kepemudaan dan Olahraga
37.	Alham A. Padidik, S. Pd	Kabid. Pengadaan dan Mutasi BKPSDM
38.	dr. Rosmini Amin	Dokter Ahli Pertama RST Salakan
39.	Lasata Sahata, S. Sos	Kepala Bagian Persidangan Set. DPRD

40.	Franky Haryanto, ST	Kabid. Sumber Daya Air PUPR
41.	Muh. Amin, S. Pd	Kepala Dinas Sosial

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


b. HANSAN BASIR

- a. Memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;
- b. Tidak dibenarkan mengurangi atau menambah kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
- c. Membayar retribusi dan pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang.

KEEMPAT : pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 364 Tahun 2018 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon III Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Bukit Trikora Salakan; dan
- b. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon III Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Bukit Trikora Salakan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui.